PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx.22764
J E P A R A 5 9 4 1 1

PENGUMUMAN

NOMOR : 002/PANSEL.JPA/CASN/VIII/2024

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Bupati Jepara Nomor 871/705 Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJUMLAH 375

A. Formasi Khusus Disabilitas
   1. Tenaga Teknis sejumlah : **8**

B. Formasi Umum
   1. Tenaga Kesehatan sejumlah : **205**
   2. Tenaga Teknis sejumlah : **162**

Rincian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

III. SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

A. KRITERIA PELAMAR

1. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
2. **Umum** adalah pelamar yang tidak masuk kriteria pelamar pada angka 1.

B. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun **pada saat melamar**;
c. Berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun **pada saat melamar** bagi formasi jabatan **Dokter Spesialis** dan **Dokter Gigi Spesialis**;
d. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
e. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf (d) hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
f. **Khusus bagi PPPK** yang melamar pada lowongan jenis pengadaan CPNS, **wajib** memenuhi masa perjanjian kerja minimal **1 (satu) tahun** dan telah mendapatkan **persetujuan** dari PPK;
g. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
h. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
i. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
k. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

l. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian dan sertifikat keterampilan tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
m. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
n. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
o. Tidak terafiliasi ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
p. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku) wajib **dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus** pada pengumuman kelulusan akhir;
q. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat PNS. Apabila yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, PPK dapat memutuskan yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
r. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
    2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
    3) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
s. Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf r angka 2) dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada PERMENDIKBUD RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
    2) Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:
        a) Pangkalan data Pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau

b) Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

t. Nilai Pelamar
   1) IPK minimal 3,00 (skala 4,00) untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III, D-IV, S.1 dan S.2;
   2) IPK minimal 3,00 (skala 4,00) pada transkrip nilai S.1 dan/atau Profesi untuk pelamar formasi jabatan Ahli Pertama – Apoteker, Ahli Pertama - Dokter, Ahli Pertama - Dokter Spesialis, dan Ahli Pertama – Perawat;
   3) Nilai rata-rata ijazah minimal 7,00 dari skala 1-10 atau 70,00 dari skala 10-100 untuk pelamar dengan kualifikasi Pendidikan SLTA/SMA sederajat.

u. **Pelamar Penyandang Disabilitas**
   1) Pelamar Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dengan derajat kecacatan 1 atau 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   2) Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dialokasikan minimal 2% dari total kebutuhan CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   3) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar pelamar penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
      a) melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
   4) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
      b) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
         (1) Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
         (2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
      c) Bagi pelamar disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar.

5) Kriteria Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas:
   a) Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
   b) Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
   c) Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
   d) Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
6) Kriteria Jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas:
   a) Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
   b) Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
   c) Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
   d) Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penangangan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
   e) Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
7) Jabatan dengan kriteria sebagaimana tersebut angka (5) dan (6) tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
8) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir pendaftaran, Panitia dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.

2. Persyaratan Khusus

a. Pelamar jabatan **Tenaga Kesehatan**, **wajib** melampirkan:
   1) Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan dan keahlian yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi,
   2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) **tidak di wajibkan** pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
      a) Ahli Pertama – Entomolog Kesehatan;
      b) Ahli Pertama – Epidemiolog Kesehatan;
      c) Ahli Pertama – Fisikawan Medis;
      d) Ahli Pertama – Nutrisionis ;
      e) Ahli Pertama – Pranata Laboratorium Kesehatan;
      f) Ahli Pertama – Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
      g) Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan;
      h) Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan.
   3) Surat Keterangan Tidak Buta Warna asli dari Dokter Pemerintah.

b. Pelamar jabatan **Pemula – Polisi Pamong Praja**:
   1) Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) untuk laki-laki dan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk perempuan dengan standar *Body Mass Index* (BMI) antara 18-25 dengan rumus berat badan dalam kilogram

dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang mencantumkan tinggi, berat badan, dan *Body Mass Index* (BMI) dari Dokter Pemerintah;

2) Memiliki Sertifikat Keterampilan Bela Diri atau Sertifikat Pelatihan Satuan Pengamanan.

c. Pelamar jabatan **Nakhoda Kapal Kelas V wajib** melampirkan Sertifikat Keahlian ANT V/ PDKN III /Ankapin III **dan** Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) yang masih berlaku;

d. Pelamar jabatan **Kepala Kamar Mesin Kelas V wajib** melampirkan Sertifikat Keahlian ATT V/ PMKN III /Atkapin III **dan** Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) yang masih berlaku;

e. Pelamar jabatan **Kelasi Kapal Kelas V wajib** melampirkan Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) yang masih berlaku;

f. Pelamar jabatan **Pranata Komputer Terampil** wajib menguasai bahasa pemrograman web / desktop / *mobile*, SQL atau sistem jaringan yang dibuktikan dengan Sertifikat kepesertaan / kelulusan training / pelatihan yang relevan kualifikasi dan jabatan yang dilamar.

3. Persyaratan Administrasi

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk ***scan* asli**, yang meliputi:

a. Dokumen Persyaratan Umum

1) **Surat Lamaran** asli ditujukan kepada Bupati Jepara di Jepara, diketik menggunakan komputer, dibubuhi **e-meterai Rp. 10.000,-** dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, periode penanggalan surat lamaran antara 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 (format surat lamaran sebagaimana terlampir dalam pengumuman), dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 500kb;

2) **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)** atau **Surat Keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum memiliki e-KTP asli, dalam bentuk file .jpg dengan ukuran maksimal 500kb;

3) **Surat Pernyataan** diketik menggunakan komputer, dibubuhi **e-meterai Rp. 10.000,-** dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam periode penanggalan surat pernyataan antara 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 (format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam pengumuman), dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb;

4) Dokumen kelulusan/ **Ijazah** pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb, yang terdiri dari:

   a) **Ijazah** asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar;

   b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan sekolah/perguruan tinggi luar negeri;

5) **Sertifkat Akreditasi** atau Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) https://banpt.or.id dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan;

6) **Daftar Nilai** atau **Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb;

7) **Pas Foto** berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang **merah**, posisi potret, rasio 4x6, dalam bentuk file .jpg dengan ukuran maksimal 300kb;

8) **Penyandang Disabilitas**

   a) **Surat Keterangan Disabilitas** dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya asli, dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb;

   b) **Video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

b. Dokumen Persyaratan Khusus

1) Pelamar jabatan **Tenaga Kesehatan**, wajib melampirkan:

   a) **Surat Tanda Registrasi** (bukan *internship*) asli sesuai jabatan dan keahlian yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi, dalam bentuk file .pdf ukuran maksimal 1000kb;

   b) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) **tidak di wajibkan** pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

      - Ahli Pertama – Entomolog Kesehatan;
      - Ahli Pertama – Epidemiolog Kesehatan;
      - Ahli Pertama – Fisikawan Medis;
      - Ahli Pertama – Nutrisionis ;
      - Ahli Pertama – Pranata Laboratorium Kesehatan;
      - Ahli Pertama – Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
      - Ahli Pertama – Tenaga Sanitasi Lingkungan;
      - Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan.

   c) **Surat Keterangan Tidak Buta Warna** asli dari Dokter dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah dalam bentuk file .pdf ukuran maksimal 1000kb;

2) Pelamar jabatan **Pemula – Polisi Pamong Praja** melampirkan:

   a) **Surat Keterangan Sehat Jasmani** yang mencantumkan tinggi, berat badan, dan *Body Mass Index* (BMI) dari Dokter dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah asli dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb; dan

   b) **Sertifikat Keterampilan Bela Diri** atau **Sertifikat Pelatihan Satuan Pengamanan** asli dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb.

3) Pelamar jabatan **Nakhoda Kapal Kelas V wajib** melampirkan **Sertifikat Keahlian ANT V/ PDKN III /Ankapin III dan Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST)** yang masih berlaku;

4) Pelamar jabatan **Kepala Kamar Mesin Kelas V wajib** melampirkan **Sertifikat Keahlian ATT V/ PMKN III /Atkapin III dan Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST)** yang masih berlaku;

5) Pelamar jabatan **Kelasi Kapal Kelas V wajib** melampirkan **Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST)** yang masih berlaku;

6) Pelamar jabatan **Pranata Komputer Terampil**, melampirkan Sertifikat kepesertaan / kelulusan training / pelatihan yang relevan kualifikasi dan jabatan yang dilamar asli, dalam bentuk file .pdf dengan ukuran maksimal 1000kb.

4. Pendaftaran

a. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada portal https://sscasn.bkn.go.id dan laman https://bkd.jepara.go.id;

b. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* mencermati setiap keterangan, instruksi, pemberitahuan dan peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;

c. Pelamar Seleksi CPNS **wajib memiliki surat elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku** dan **wajib** mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;

d. Pelamar membuat akun pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:

1) Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
2) Isi biodata dan kolom lainnya;
3) Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format JPG;
4) Cetak Kartu Informasi Akun.

e. Pelamar log in ke laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;

f. Pelamar mengunggah swafoto/*selfie* dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;

g. Pelamar melengkapi data diri;

h. Pelamar memilih instansi Kabupaten Jepara dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, dan lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;

i. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

j. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca dan kesalahan pelamar dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;

k. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;

l. **Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar**. Data yang yang telah diklik **KIRIM** tidak dapat diubah dengan alasan apapun;

m. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;

n. Pelamar disabilitas wajib mengirimkan video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagai bahan untuk panitia melakukan verifikasi melalui media penyimpanan *online* (*Google Drive, OneDrive, Dropbox,* dan sebagainya) atau media berbagi video (*Youtube, Vimeo, Dailymotion,* dan sebagainya) dan menyampaikan *link*/ tautan file video tersebut kepada panitia melalui *Google Form* dengan *link*/tautan https://s.id/disabilitas_jpr24

o. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah, 1 (satu) jenis kebutuhan, dan 1 (satu) jabatan. Jika pelamar diketahui melamar:

1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau

2) Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,

pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan **sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 **tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS;

q. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, Pelamar dipersilahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, **bukan** menghubungi Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara.

C. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi:

a. Memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada https://sscasn. bkn.go.id dengan persyaratan pelamaran dan video singkat yang dikirimkan oleh **Pelamar Penyandang Disabilitas** untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

b. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud huruf a tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

c. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui SSCASN;

e. Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

f. Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

g. Dalam hal alasan sanggahan diterima, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

h. Pelamar yang lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   a. Menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS dilaksanakan dalam durasi 100 (seratus) menit, meliputi:
      1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
      2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
      3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
   b. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1) waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
      2) Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
   c. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1) Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
      2) Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan umum.
   d. Pelamar pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
   e. Pelamar yang memilih untuk menggunakan Nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;
   f. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024;
   g. Nilai SKD yang diperoleh peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) periode berikutnya;
   h. Peserta dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB apabila memenuhi Nilai Ambang Batas dan berada pada peringkat tertinggi dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan.
   i. Nilai ambang batas kelulusan *(passing grade)* SKD diatur dalam Peraturan Menteri;
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
   a. Menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
   b. Materi SKB:
      1) Untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional;
      2) Untuk Jabatan Pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.

D. PENGOLAHAN HASIL AKHIR SELEKSI

1. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
2. Apabila pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
   b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan tertinggi
   c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
   d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
4. Dalam hal telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
5. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB yang disampaikan oleh ketua Panselnas;
6. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
7. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN;
8. Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

9. Dalam hal Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara menerima alasan sanggahan, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;
10. Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 9, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
11. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 berdasarakan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, sebagai berikut :

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

F. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
2. Deskripsi pekerjaan dan rentang penghasilan setiap jabatan dapat dilihat pada portal ASN karier di laman https://sscasn.bkn.go.id
3. Petunjuk pembelian dan pembubuhan e-*meterai* dapat mempedomani video pada tautan https://s.id/tutorial_e-meterai ;
4. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP / NI PPPK Tahun Anggaran 2023 kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
5. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, bersedia menandatangani Surat Pernyataan mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS di atas meterai Rp. 10.000,-;
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
8. Apabila Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
9. Bagi Pelamar yang memberikan keterangan/data yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Jepara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman https://bkd.jeparakab.go.id;
11. Pelamar diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Seleksi Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkd.jepara.go.id atau akun media sosial Instagram @bkdjepara, segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pelamar;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi serta terkait pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *helpdesk* Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 melalui:
    - Whatsapp (0858-0018-8440)
      Hari Senin s.d. Kamis pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB
      Hari Jumat pukul 06.00 s.d 11.30 WIB

- Instagram @bkdjepara

  Hari Senin s.d. Kamis pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB

  Hari Jumat pukul 06.00 s.d 11.30 WIB

13. Pemerintah Kabupaten Jepara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
14. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
15. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jepara
Pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CASN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2024

EDY SUJATMIKO, S.Sos., M.M., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690717 198803 1 001